

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar

Al Hamzir Aqbar^{*1}, Muhammad Akbal², Andika Wahyudi Gani³

¹²³ Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹Email: allhamziraqbarma120@gmail.com

²Email: m.akbal@unm.ac.id

³Email: andikawgani@unm.ac.id

Abstract. This study aims to examine 1) The implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city, 2) The public responses to the application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city, and 3) The determinant factors in the implementation of Makassar Mayor Regulation no. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar city. The method of the study used was a qualitative research type with a descriptive approach. Data collection techniques employed observation, interviews, and documentation; then, analyzed by using triangulation technique. The results of the study reveal that 1) The implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of the Security Protocol in Makassar City has not been optimal. It is due to the implementation of communications such as socialization, monitoring, and the implementation of sanctions that are not maximized, 2) The public response to the implementation of discipline and law enforcement of health protocols in Makassar city is not all people gave a good response to the regulation. The community compliance is caused because they are afraid of sanctions, desire to maintain relationships around them, and have an understanding that what is applied to common safety. Meanwhile, people's disobedience is caused by their lack of understanding of the dangers and impacts caused by the Covid-19 virus, 3) The determinant factors in the implementation of Makassar Mayor Regulation No. 51 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Makassar City are the supporting and inhibiting factors. The supporting factors are the cooperation of officers in handling Covid19, the support from several parties, and adequate facilities and infrastructure; whereas, the inhibiting factors are the socialization does not reach all levels of society, the implementation of sanctions are still selective, and the use of new terms that is difficult for some people to understand.

Keywords: Health Protocol; Legal Awareness

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Implementasi Peraturan Wali Kota Makassar No. 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar, 2. Tanggapan Masyarakat terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar, 3. Faktor Determinan dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Makassar No. 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa: (1). Implementasi Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar belum optimal, hal ini disebabkan karena pelaksanaan komunikasinya seperti sosialisasi, monitoring dan penerapan sanksinya yang tidak dimaksimalkan, (2). Tanggapan Masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar bahwa tidak semua masyarakat memberikan tanggapan yang baik pada peraturan tersebut, Kepatuhan masyarakat disebabkan karena mereka takut akan sanksi, keinginan untuk menjaga hubungan di sekitarnya, serta memiliki pemahaman bahwa apa yang diterapkan untuk keselamatan bersama. Sementara ketidak patuhan masyarakat diakibatkan karena kurangnya pemahaman mereka akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh virus Covid19. (3). Faktor determinan dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar Faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama petugas dalam penanganan Covid19, Adanya dukungan dari beberapa pihak, serta Sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya ialah Sosialisasi tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Penerapan sanksi yang masih tebang pilih, serta penggunaan istilah istilah baru yang sulit difahami sebagian masyarakat.

Kata Kunci: Protokol Kesehatan; Kesadaran Hukum



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Virus jenis baru yang pertama ditemukan pada manusia di Wuhan Cina pada akhir Desember 2019 adalah salah satu virus yang menginfeksi saluran pernapasan dan World Health Organization (WHO) telah mengumumkan bahwa virus tersebut tergolong Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Penerapan Kebijakan PSBB tersebut merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Di mana PSBB telah diatur dalam Pasal 59 UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang terjadi antar orang yang berada dalam suatu wilayah.

Presiden RI kemudian menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional sehingga dikeluarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut diambil melihat kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini tetap mengencangkan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus tersebut, salah satunya menggunakan masker. Mengenai hal tersebut pemerintah pusat

menghimbau seluruh pemerintah untuk menerapkan aturan mengenai hal tersebut.

Perkembangan penyebaran Covid-19 juga disikapi oleh beberapa wilayah, khususnya di Sulawesi selatan dan Pemerintah Kota Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar juga menyepakati pemberlakuan PSBB dengan beberapa kali perpanjangan waktu.

Sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin & Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bersamaan dengan Instruksi Menteri dalam Negeri No 4 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19, sebagai Payung Hukum Pemerintah Kota Makassar dalam mengeluarkan dan menetapkan Peraturan walikota Makassar No 51 Tahun 2020 tersebut. Sebagai upaya preventif Pemerintah Kota Makassar dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar yang diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan diberlakukan pada 7 September 2020.

Ketentuan umum disiplin protokol kesehatan yang dimaksud dalam peraturan walikota No 51 Tahun 2020 patut ditegakkan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan beberapa unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, Tim Gugus Tugas Covid-19 serta pemangku

kepentingan yang terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup Peraturan Walikota ini di atur dalam Pasal 2 yang meliputi: “ a. Pelaksanaan; b. Monitoring dan Evaluasi; c. sanksi; d. Sosialisasi & Partisipasi, e. Pendanaan”. Kondisi masyarakat saat ini sejak mewabahnya Covid-19 banyak membawa dampak sosial dengan tata sosial masyarakat dengan budayanya yang luar biasa diobrak abrik dengan Virus ini. Berbagai hal dilakukan dan melakukan pembatasan, seperti penghentian sementara aktifitas ditempat fasilitas umum, Tempat ibadah ditutup, proses bekerja dibatasi dan diganti dengan Work From Home (WFH) dan institusi pendidikan atau sekolah ditutup. Dilihat dari pelaksanaan penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, berdasarkan kendala-kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu agar terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang memprioritaskan kesehatan dan aman dari Covid-19 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang menjadi alasan umum masyarakat tidak disiplin dalam penegakan protokol kesehatan ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari virus tersebut, seberapa rentan mereka tertular, apa manfaat melakukan pencegahan dan kurangnya petunjuk bertindak. Pada awal mula diterapkannya peraturan walikota No 51 tersebut beberapa dari masyarakat masih disiplin protokol kesehatan, namun diakhir tahun bulan 2020 dan awal tahun 2021 jumlah kasus covid19 semakin bertambah dan ketidakpatuhan masyarakat juga semakin terlihat dari beberapa sikap masyarakat yang tidak memakai masker atau protokol kesehatan saat keluar rumah hal tersebut juga sudah tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan walikota. sebagaimana kewajiban masyarakat yang diatur dalam pasal 4 (1) Peraturan Walikota Makassar No 51 tahun 2020.

Para pelaksana juga telah melakukan pengawasan atau penjagaan di beberapa lokasi yang memungkinkan melakukan kerumunan, salah satunya Pasar Traditional Pa’baeng-baeng. Beberapa dari petugas juga melakukan pengecekan tubuh sebelum masuk pasar serta beberapa tempat fasilitas umum lainnya, Petugas kesehatan juga telah turun kelapangan melakukan Rapid test dengan pemeriksaan Uji cepat kepada pedagang yang berada di Pasar pabaeng-baeng. Sehingga setelah hasil rapid test itu ditunjukkan dan ada beberapa dari pedagang

yang reaktif barulah penegak hukum atau satpol pp dan beberapa aparat kembali dikerahkan untuk melakukan penjagaan yang ketat selama beberapa bulan dengan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum masuk pasar, dan wajib memakai masker.

Peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan warga sekitar pasar pabaeng-baeng beberapa dari mereka berpendapat bahwa penerapan kebijakan serta penggunaan istilah-istilah yang dikeluarkan pemerintah sulit dimengerti bahkan masyarakat menolak adanya peraturan baru masyarakat mengatakan bahwa pasrah dengan kenyataan dan menaati aturan yang ada serta sebagian masyarakat memakai masker karena takut diberikan sanksi oleh petugas. Selanjutnya dalam penerapan sanksinya petugas/penegak hukum dilapangan masih tebang pilih, hal ini berdasarkan hasil observasi sebelumnya bahwa seorang remaja tidak memakai masker namun hanya diberikan teguran oleh petugas yang berjaga dengan disertai gerakan tangan berbalik arah untuk mengambil masker sebelum masuk pasar, remaja itu pulang tanpa diberikan edukasi, Hal inilah yang menjadikan penerapan sanksi tersebut tidak tegas karena di dalam peraturan walikota tersebut telah ditentukan agar pelanggar diberikan teguran lisan yang disertai edukasi, juga pembayaran denda sebagai efek jera sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 mengenai sanksi administratif Pasal 7 (1).

Namun yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, denda administratif untuk individu yang melanggar yaitu sebesar Rp 100.000 tersebut, pada implementasinya para petugas tidak menerapkan sanksi denda tersebut kepada para pelanggar dan lebih menerapkan sanksi sosial dan penyitaan kursi serta penutupan tempat usaha serta pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha, sehingga aturan yang ditetapkan dalam penyampaianya tidak ditegaskan kepada masyarakat. Di samping itu, ditemukannya 10 pelaku usaha yang dituduh oleh Ketua Satuan Tugas (satgas) Pengurai Kerumunan (Raika) oleh Iman Hud, Karena tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu: “1. Kios lili, di jalan irian; 2. Nasi Goreng Tarakan di jln tarakan; 3. Warkop permata jln tentara pelajar ; 4. Mr. Dave Coffee jln bontolempangan; 5. Bebek goreng harisa jln bontolempangan; 6. Salu kopi jln mongongsidi baru; 7. Kopija jln Dr samratulangi; 8. Studio caffe jln kakatua; 9. Enter café jln kakatua ; 10.

Coto maros begadang jalan gagak”. (Ariska, 2021). Pelaku usaha ini di temukan oleh Tim Raika bersama Tni-Polri saat melakukan patroli. Kesalahannya karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 (2), sehingga pelaku usaha tersebut diberikan peneguran dan diberikan sanksi penghentian kegiatan sementara dan penyitaan kursi sebagai efek jerah. Dalam posisinya yang demikian sebagai bentuk sanksi pelanggaran yang diberikan kepada masyarakat, sesuai sanksinya di atur dalam Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 pada Pasal 7 (2).

Dari data observasi yang telah diperoleh sebelumnya maka diketahui adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah dan jumlah pelanggar protokol kesehatan masih cukup tinggi hal inilah sebagai penyebab utamanya. Pada prakteknya di pasal 4, masih adanya dari masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar point-point dari pasal tersebut salah satunya tidak memakai masker atau pelindung diri, dari data yang di dapatkan dari pusat data pelanggar Prokes Kantor Kasatpol PP Kota Makassar bahwa untuk perorangan sendiri berjumlah 3480 orang, untuk pelaku usaha sendiri sebanyak 406 dan fasilitas umum berjumlah 337. Sementara pelaku usaha yang melanggar dan telah diberikan sanksi penyitaan kursi berjumlah 6814 kursi dan telah dikembalikan 6101 dan tersisa 713 kursi yang belum diambil oleh para pelaku usaha itu sendiri.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum dan sanksi membuat hukum jadi sulit untuk ditegakkan. Jadi dengan melakukan penegakan secara tegas sehingga masyarakat menjadi terbiasa untuk taat hukum serta melakukan sosialisasi berkala agar membuat hukum dapat diterapkan dan dapat tercipta perilaku disiplin protokol kesehatan seperti yang diharapkan.

1. Teori Implementasi Kebijakan dalam Pelayanan Publik

“Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut bisa membawa hasil sebagaimana yang diharapkan” (Gaffar, 1999:295), Menurut Teori Edward III (Subarsono, 2011:90-92) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yaitu: a). Komunikasi, b) Sumberdaya, c) Disposisi, d) Struktur Birokrasi,

Tujuan dari implementasi merupakan buat mempraktikkan serta mewujudkan rencana yang sudah disusun jadi bentuk nyata. Implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai tata cara buat mencapai tujuan-tujuan terpaut. Di samping itu, tujuan implementasi secara teknis pula berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengenali sepanjang mana akibat serta khasiat yang diperoleh warga di masa depan dari rencana-rencana yang lagi dijalankan.

2. Peraturan Walikota

Mengenai Peraturan Walikota terkait hal ini, dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh Walikota. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Namun eksistensinya baru diakui dan memiliki kekuatan mengikat selama peraturan tersebut didasarkan oleh 2 hal yaitu dari perintah peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kewenangan.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada, dan hukum

yang dikehendaki serta yang seharusnya ada. Dalam kajian ini diartikan sebagai persepsi hukum individu masyarakat terhadap hukum. Dari beberapa persepsi bisa saja sama ataupun tidak dengan hukum yang berlaku sekarang. Namun hukum dalam penelitian ini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dapat diartikan bahwa baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1989).

Tingkatan-tingkatan kesadaran hukum akan tampak jika seorang hanya mengetahui hukum saja maka bisa dikatakan bahwa dia mempunyai tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, namun bila seorang sudah berperilaku sesuai dengan menggunakan hukum dalam kesehariannya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada masyarakat saling berkaitan, hal yang membedakan diantara keduanya yaitu dimana kepatuhan hukum sendiri ada rasa takut yang muncul karena akan sanksi, sedangkan Kesadaran Hukum adalah kesadaran yang muncul dalam dirinya sendiri tanpa adanya suatu tekanan, paksaan ataupun perintah yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu untuk tunduk pada suatu hukum yang berlaku. Sebab kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dikehidupan sehari-hari.

Setiap orang yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia wajib patuh pada seluruh peraturan hukum yang berlaku, baik ia mengetahui/memahami kebenaran dan makna peraturan hukum itu maupun ia tidak mengetahui dan tidak memahaminya tetap mereka harus tunduk dan patuh pada aturan yang telah diberlakukan. Dalam kaitan itu setiap orang dianggap telah mengetahui dan memahami keberadaan dan makna setiap peraturan yang berlaku.

Teori kepatuhan hukum yang dikembangkan oleh Kelman (1966) yang di kutip dalam hasil penelitian (Muh Akbal dkk, 2020), mengemukakan bahwa masalah kepatuhan secara

kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses yaitu:

1. Persetujuan (Compliance)

Persetujuan (compliance) diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Identifikasi (Identification)

Identifikasi terjadi apabila keputusan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungannya dengan mereka yang diberi wewenang. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhannya pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3. Internalisasi (Internalization)

Pada internalisasi ini, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan memberikan gambaran dan men-diskripsikan mengenai Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di kota Makassar.

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun Lokasi yang menjadi fokus pada penelitian ini diantaranya Kantor atau Posko Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19, BPBD Kota Makassar serta pada penelitian ini di fokuskan pada 5 Kecamatan yang berada di Kota Makassar Termasuk Kecamatan Mamajang, Rappocini, Panakkukang, Makassar, dan Tamalate.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan secara deskriptif

kualitatif. Adapun sumber data dan informan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan sekunder.

1. Fokus Penelitian

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

- a. Penerapan disiplin adalah pelaksana kebijakan, apakah mampu untuk menekan penyebaran *Covid-19*.
- b. Penegakan hukum protokol kesehatan adalah upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- c. Protokol kesehatan adalah tata cara yang di dalamnya mengatur upaya yang efektif dalam mencegah penularan (*Covid-19*)
- d. Pencegahan upaya untuk menghentikan penyebaran virus dan menegakan aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar ,
- e. Faktor pendukung yang dianggap turut mendorong , menyokong, melancarkan, menunjang membantu serta mempercepat terlaksananya penerapan Perwali Kota Makassar no 51 Tahun 2020.
- f. Faktor penghambat yang dianggap sifatnya menjadikan lambat, bahkan menghalangi terlaksananya penerapan Perwali Kota Makassar no 51 Tahun 2020 .

Penelitian ini peneliti menggunakan instrumen atau alat bantu pengumpul data, seperti pedoman wawancara, alat perekam, Handphone (HP), kertas catatan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengecekan Keabsahan data menggunakan Triangulasi dan Cros Check. Teknik analisis data yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, Pengambilan Kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penelitian ini dapat diuraikan temuan data terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Makassar

Implementasi Peraturan Walikota Makassar

No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar

Pada ruang lingkup pelaksanaan perwali tersebut ialah:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Perwali ini telah difahami oleh para pelaksana dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perwali No 51 Thn 2020 bahwa yang menjadi subjek peraturannya ialah masyarakat perorangan, pelaku usaha maupun penyelenggara fasilitas umum. Bentuk dari pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan ini dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu Satpol PP dengan melibatkan TNI Polri yang menasar pada Café atau resto, tempat pemberlanjaan atau mall, Industri, tempat ibadah, Hotel atau penginapan, institusi pendidikan, tempat hiburan, terminal/pelabuhan, warkop, serta pedagang kaki lima.

b. Monitoring dan edukasi

Pada penelitian ini para pelaksana telah melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, dan layanan publik untuk memberikan edukasi dan himbauan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan sub monitoring untuk melaporkan setiap kegiatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bahwa walikota menugaskan perangkat daerah, seluruh dinas kota Makassar, maupun Satpol pp, TNI Polri untuk melaporkan untuk melakukan monitoring dan sosialisasi serta pemberian tindakan kedisiplinan bagi masyarakat.

c. Sanksi.

Pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar dari hasil wawancara penelitian juga sudah diterapkan, namun petugas lebih menerapkan sanksi sosial seperti teguran lisan atau tertulis, push up, pembelian masker 10 buah serta BAP ditempat untuk masyarakat perseorangan sementara untuk pelaku usaha diberikan sanksi penyitaan kursi, penutupan tempat usaha sementara waktu, serta pencabutan izin usaha. Sedangkan denda administratif untuk masyarakat yang melanggar tidak diterapkan atau tidak diberikan ke masyarakat yang melanggar. Pemberian sanksi dilapangan tergantung dari keputusan petugas seperti memberikan pilihan untuk *Push UP* memungut sampah, membersihkan tempat ibadah, Pembelian masker atau hanya menegur secara lisan tanpa memberikan edukasi dan tanpa

melakukan pendataan bagi yang melanggar salah satu contohnya pada data observasi.

d. Sosialisasi

Proses penerapan sosialisasi walikota melibatkan seluruh pihak dari forkopimda, perangkat daerah, satpol pp, tni polri dan peran serta partisipasi masyarakat. Penerapan sosialisasi ini masih adanya keterbatasan untuk mengumpulkan masyarakat dimasa pandemi sehingga proses sosialisasinya tetap di adakan diskusi secara langsung namun hanya pada tingkat kecamatan selebihnya Lurah dan struktur dibawahnya maupun tokoh masyarakat yang hadir diharapkan memahami sosialisasi tersebut dan mewajibkan menyampaikan atau menghimbau masyarakat untuk selalu memakai pelindung diri berupa masker, bentuk sosialisasinya pun kurang memadai dan belum tersampaikan keseluruh lapisan masyarakat.

e. Pendanaan

Penggunaan dana pada penerapan Perwali ini ialah menggunakan dana Anggaran Recofusing melalui skema BTT Belanja tak terduga namun total anggarannya tidak disebutkan secara jelas. Anggaran ini dipakai untuk Penanganan Covid19 di Kota Makassar.

Sedangkan untuk menilai keberhasilan implementasi maka digunakan 4 faktor yang mempengaruhi yaitu: a) Komunikasi, b) Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Dana), c) Disposisi, d) Struktur Birokrasi

Tanggapan Masyarakat terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan di Kota Makassar

Pada hasil penelitian ini bahwa tidak semua masyarakat memberikan tanggapan yang baik pada penerapan peraturan tersebut, beberapa dari masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan karena mereka takut akan sanksi yang diberikan oleh petugas bukan takut pada virus, karena masyarakat memelihara hubungannya dengan rekan-rekannya atau kelompoknya serta patuh karena sesuai dengan hukum yang dianutnya. Sementara masyarakat yang bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar diakibatkan karena beberapa indikator yaitu kurangnya pemahaman mereka akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut, dan masyarakat sulit memahami istilah-istilah baru sepanjang berlakunya perwali No 51 tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan dan masyarakat menilai perwali tersebut perlu

dimaksimal dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan yang baru yang memunculkan beberapa kekhawatiran bagi masyarakat yang bekerja ataupun yang memiliki usaha.

Faktor Determinan dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan di Kota Makassar

Yaitu Faktor pendukung ialah adanya kerjasama yang baik dari petugas sehingga mendukung program pemerintah melakukan *tracing, testing dan treatment*, dan mendapatkan beberapa dukungan dari beberapa pihak serta Sarana dan prasarana yang memadai dan juga sudah mencukupi seperti dalam pelaksanaan petugas dilapangan yang telah dibekali dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, faceshield, serta baju APD untuk melakukan rapid test dan penyaluran cairan disinfektan kesetiap kecamatan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah masih adanya beberapa masyarakat yang melanggar dikarenakan pemahamannya yang masih kurang terhadap dampak dan bahaya virus covid19.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan di Kota Makassar.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pada penelitian ini ialah:

a. Komunikasi

Proses penyampaian informasi dapat melalui berbagai cara, Salah satu cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan Perwali ini yaitu dengan cara sosialisasi, yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah mulai dari pemerintah Kota makassar hingga paling terbawah rt rw serta peran partisipasi tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan ke seluruh masyarakat kota makassar. Sosialisasi telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk mensosialisasikan Perwali tersebut.

b. Sumber daya

Adapun sumber daya yang di maksud pada penelitian ini ada 3 dalam menunjang implementasi penerapan perwali No 51 Tahun 2020 yaitu Sumber Daya Manusia yaitu Pemerintah Kota Makassar, Forkopimda, Perangkat Daerah Kota Makassar (BPBD, Dinas

Kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, komunikasi dan informatika, kependudukan dan pencatatan sipil, pemuda dan olahraga, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, Satpol PP, Para camat / lurah, Rt/Rw serta peran partisipasi tokoh tokoh masyarakat, Penyediaan sarana prasarana disesuaikan dengan standar peraturan yang telah ada. Adapun sarana prasarana dalam penerapan Perwali ini adalah Pengadaan material kesehatan pada Rumah Sakit dan puskesmas seperti pengadaan rumah sakit rujukan untuk pasien covid, alat PCR/Rapid Test untuk swab massal, pengadaan masker yang akan dibagikan keseluruh pihak-pihak yang terkait, serta pembagian sanitizer dan cairan disinfektan. Adapun Sumber Daya dana untuk membiayai pelaksanaan program peraturan walikota ini yaitu sumber dana di dapat dari berbagai sumber yang berbeda. Sumber dana yang didapat yaitu dari APBD Kota Makassar, anggaran refofusing penanganan covid19, Dana Btt, serta bantuan dari beberpa tokoh masyarakat Tingkat Kecamatan, dan kelurahan yang ikut membantu penyediaan alat kesehatan bagi masyarakat.

c. Disposisi

Komitmen dari Pemerintah kota makassar telah ditujukan kepada petugas dengan adanya pemahaman serta dukungan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, tetapi ketika disposisi implementator tidak sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif (Subarsono, 2005).

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar tersebut telah sesuai dengan struktur organisasi Satgas Covid19 yang ada serta adanya tambahan Satgas dari program Makassar Recover, Dengan adanya tambahan sumber daya manusia pelaksana maka peluang sangat besar untuk mencapai suatu keberhasilan pada penanganan covid19 ini khususnya di Kota Makassar.

Tanggapan Masyarakat terhadap Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan di Kota Makassar

Dianalisis menggunakan Teori Konsensus yang dikembangkan oleh Kelman

bahwa ada tiga indikator tentang kepatuhan seseorang terhadap hukum, sebagaimana tampak pada analisis berikut:

1. Persetujuan (Compliance)

Pada tingkat kepatuhan ini, beberapa dari masyarakat dalam kategori takut akan sanksi teguran dari para pelaksana yang melakukan pengawasan, dibandingkan dengan bahaya virus covid19. Hal tersebut disebabkan aparat yang berjaga dilokasi akan langsung memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar, akan tetapi jika masyarakat sudah tidak melihat petugas masyarakat kembali melepas maskernya, dan ketika kasus saat itu sudah melandai atau stagnan pengawasan dari para pelaksana sudah tidak begitu ketat sementara pengawasan sebelumnya sudah cukup baik namun tidak dimaksimalkan sehingga kembali terjadi peningkatan kasus, dengan indikator para pelaksana melakukan pengawasan atau penjagaan ketika kondisi mulai dikatakan darurat, serta pemberian sanksi yang tidak tegas ke masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang tidak disiplin protokol kesehatan.

2. Identifikasi (Identification)

Pada tingkatan identification seseorang mematahui hukum bukan hanya karena ia takut akan sanksi tetapi karena orang tersebut ingin menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain disekitarnya. Kepatuhan hukum tersebut untuk mencegah rusaknya suatu hubungan baik yang telah terbentuk atau menghindari lahirnya hubungan yang tidak baik seseorang dengan pihak lainnya.

3. Internalisasi

Pada tingkatan ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tersebut memiliki imbalan. Isi aturan sesuai dengan nilai seseorang yang terkena dampak atau karena ia mengubah nilai yang dianutnya. Titik sentral dari kekuatan ini adalah kepercayaan seseorang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan. Terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Pada tahap ini adalah tahap kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

3. Faktor Determinan dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesetahan di

Kota Makassar

- a) Faktor pendukungnya,
- adanya kerjasama yang baik dari petugas dengan penambahan satgas dalam penanganan covid19 seperti covid hunter, detector, dan raika.
 - dukungan dari beberapa pihak,
 - Adanya Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan petugas dilapangan yang telah dibekali dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, faceshield, serta baju APD serta pembagian masker gratis kepada masyarakat.
- b) Faktor penghambatnya
- pemahaman masyarakat masih kurang terhadap dampak dan bahaya virus covid19 dikarenakan sosialisasi tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - Penerapan sanksi yang masih tebang pilih sehingga dinilai tidak tegas dan tidak jelas.
 - penggunaan istilah istilah dan kebijakan yang terus bertambah membuat beberapa masyarakat yang pengetahuan hukumnya rendah akan sulit untuk memahaminya dan bersikap apatis terhadap apa yang terjadi disekitarnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah (1). Implementasi Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar, belum optimal dengan baik secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan komunikasi seperti sosialisasi, monitoring dan penerapan sanksinya yang tidak dimaksimalkan oleh para pelaksana. (2). Tanggapan masyarakat terhadap Perwali No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar bahwa tidak semua masyarakat memberikan tanggapan yang baik pada peraturan tersebut, beberapa dari masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan karena 1). Masyarakat takut akan sanksi, 2) Keinginan masyarakat untuk menjaga hubungannya di tempat kerja maupun di sekitarnya, 3) Mereka mempunyai pemahaman bahwa apa yang diterapkan untuk keselamatan bersama. sementara beberapa dari masyarakat yang

bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar diakibatkan karena beberapa indikator yaitu kurangnya pemahaman mereka akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh virus tersebut..

(3) Faktor Determinan dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Makassar a) Faktor pendukungnya adalah a. adanya kerjasama yang baik dari petugas. b. adanya dukungan dari beberapa pihak, c. Adanya Sarana dan prasarana yang memadai. b) Faktor penghambatnya ialah a. pemahaman masyarakat masih kurang terhadap dampak dan bahaya virus covid19 b. Penerapan sanksi yang masih tebang pilih sehingga dinilai tidak tegas dalam penerapannya serta penggunaan istilah istilah dan kebijakan yang terus bertambah membuat beberapa masyarakat yang pengetahuan hukumnya rendah akan sulit untuk memahaminya dan membuat masyarakat bersikap apatis terhadap apa yang terjadi disekitarnya.

Saran

Saran pada penelitian ini adalah (1) Diharapkan para pelaksana khususnya petugas kesehatan seyogyanya sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh virus covid19 dan manfaat menjaga kesehatan agar mindset masyarakat dapat dibangun. (2) Diharapkan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat harus mempertimbangkan segala aspek salah satunya dengan menerapkan sanksi secara tegas tanpa pandang bulu serta menggunakan istilah-istilah yang mudah difahami oleh masyarakat. (3) Diharapkan Pemerintah kota Makassar sesering mungkin melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana agar dapat memberikan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

Abdoellah, & Rusfiana, Y. 2016. April. Teori dan analisis kebijakan publik.pdf Bandung:cvalfabeta.

Asshiddiqie, J. (t.t.). Penegakan Hukum. http://www.jimly.com/makalah/nama-file/56/Penegakan_Hukum.pdf

Gaffar, A. (t.t.). Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi (Cet. 1). Pustaka Pelajar.

Koentjaraningrat, 2009. Pengantar ilmu Antropologi. Rineka Cipta.

Peraturan Walikota Makassar No 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 No -).

Pomanto, M. R. 2021. Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar. Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, 74.

Winarno, B. 2008. Kebijakan publik (Teori dan Proses). Media Presindo.